

PENUGASAN GURU-KEPALA SEKOLAH
2025

PERMENDIKDASMEN NO. 7, BN 2025/NO. 327, 16 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH

- ABSTRAK : - Bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan bermutu untuk semua murid; Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan pendidikan, sehingga perlu diganti; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- Dasar Hukum Permendikdasmen ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2008; PERPRES No.188 Tahun 2024; PERMENPANRB No.21 Tahun 2024; PERMENDIKBUD No.15 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDIKDASMEN No.25 Tahun 2024; PERMENDIKDASMEN No.1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur: penyediaan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat; penugasan guru sebagai kepala sekolah; masa penugasan kepala sekolah; beban kerja kepala sekolah; pengembangan kompetensi berkelanjutan; pembinaan karier kepala sekolah; pemberhentian kepala sekolah; penjaminan mutu; dan pendanaan.
- CATATAN : - Permendikdasmen ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.